



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. TPU (TEMPAT PEMAKAMAN UMUM) KM.24 98416 08114866213

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari lurah/kepala desa di wilayah kab.sorong
2. Surat Putusan Pengadilan Negeri
3. Akta Perkawinan yang asli
4. Fotocopy KTPel Kab.Sorong
5. Fotocopy Kartu Keluarga Kab.Sorong
6. Fotocopy SK terakhir bagi PNS/TNI/POLRI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi formulir Pencatatan Perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan salinan putusan Pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan
2. Petugas Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian
3. Kutipan Akta Perceraian diberikan kepada masing-masing suami dan istri yang bercerai
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban memberitahukan hasil Pencatatan Perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. TPU (TEMPAT PEMAKAMAN UMUM) KM.24 98416 08114866213

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Tatap muka dengan petugas loket
- Kotak saran